



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 013/III/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah Badan Aspirasi dan Apresiasi
Kemajemukan Banten (DPD Badak Banten) Kota Serang.

Alamat : Jl. Jayadiningrat No 25A RT 2/RW 6 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang-Banten 42115.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 25 Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang-
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah Mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon

[1.3] Telah memeriksa bukti bukti Pemohon dan Termohon

[1.4] Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 013/III/KI BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon DPD Badak Banten Kota Serang yang di wakili oleh Arie Budiarto, S.E sebagai Ketua DPD Badak Banten Kota Serang dengan pihak Termohon Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang diwakili oleh Agus Hendrawan S.H, M.H Sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Bagus Setya Kurniawan, S.H, M.H sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 185/614-Diskominfo/VII/2020 Tertanggal 13 Juli 2020 serta dimediasi oleh Hilman, M.Si.

[1.5] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi.
2. Termohon bersedia memberikan dokumen yang dimohonkan.
3. Termohon bersedia memberikan dokumen pada Pasal 1 point 1 yang di mohonkan berupa *hardcopy*.
4. Termohon tidak menguasai dokumen Pada Pasal 1 point 2 sampai dengan Point 4 yang di mohonkan oleh Pemohon.
5. Termohon bersedia memberikan dokumen Pada Pasal 1 point 5 sampai dengan Point 7 yang di mohonkan Pemohon dalam bentuk *hardcopy*.
6. Termohon tidak menguasai Dokumen yang dimohonkan oleh pemohon pada Pasal 1 point 9 sampai dengan point 15 karena merupakan kewenangan BKSDM, bukan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang.

7. Dokumen akan diberikan kepada Pemohon pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Serang pada pukul 15.00 WIB
8. Biaya penggandaan fotocopy dibebankan kepada Pemohon.

[1.6] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan di dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Banten

[1.7] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis 23 Juli 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kamis, 23 Juli 2020



Kanitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten